



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0820/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Iwan Setiawan, S.H, Pengacara dan Penasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2014, Nomor : 1181/K/X/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, dan memilih domisili di kantor kuasanya Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

melawan

TERMohon, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0820/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 27 Oktober 2014 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 Maret 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 30 Maret 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai Anak 1 Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 5 tahun lamanya, sejak bulan Oktober 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan pemohon telah sesuai dengan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Undang Undang No. 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal 04 Nopember 2014 Nomor 0820/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K XXXX atas nama Pemohon ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 05 Juli 2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Banjar Nomor : XXXX, tertanggal 30 Maret 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, dan diparaf ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 9 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- 10 Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah tahun 2007 dan sudah dikaruniai anak;
- 11 Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul membina rumah tangga di Langensari;
- 12 Bahwa Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;
- 13 Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- 14 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

1 SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Kota Banjar, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 15 Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah Ayah Kansung Termohon;
- 16 Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah ;
- 17 Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon ;
- 18 Bahwa sejak bulan Oktober 2014 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon prinsipal dan Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan dan dikaitkan dengan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Kota Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon dan mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dapat diterima apabila sudah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut ;

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada permohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mustofa Kamil** dan **Elis Marliani, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mustofa Kamil

Elis Marliani, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. H. Maman

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
			<hr/>
J u m l a h		: Rp.	391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal